



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN
PROGRAM KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
a.n. SMKS TEKNOLOGI INDUSTRI PINGGIR

NOMOR :503/DPMPSTP/Dikmenjur/ 91

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan pada Pasal 9 ayat (1),(2),(3) dan (4), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas Izin Operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Pengawas SMK pada Bidang Pembinaan SMK dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 421/Disdik/3.3/2018/12907 tanggal 11 Desember 2018 terhadap dokumen SMKS TEKNOLOGI INDUSTRI PINGGIR telah memenuhi syarat, dengan ini memutuskan menyetujui izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian kepada :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama Yayasan | : | CAHAYA MADANI PINGGIR |
| 2. Nama Sekolah | : | SMKS TEKNOLOGI INDUSTRI PINGGIR |
| 3. Alamat | : | Jl. SUKAJADI - PELITA UJUNG KEL. TITIAN ANTUI KEC. PINGGIR
KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU |
| 4. Ketua / Penanggung Jawab | : | HARLAN |
| 5. Bidang Usaha (KBLI) | : | 85240 - PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN |
| 6. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 8120002900098 |
| 7. Program / Jurusan | : | a. TEKNIK OTOMOTIF;
b. AKUNTANSI DAN KEUANGAN. |

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
2. Bangunan Sekolah SMKS Teknologi Industri Pinggir masih harus melakukan pembenahan untuk dijadikan tempat/sarana pembelajaran bagi siswa/siswi dilingkungan masyarakat sekitarnya;
3. Diharapkan kepada pihak yayasan/sekolah untuk melengkapi kekurangan sarana dan prasarana belum tersedia.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 24 Februari 2019



091021

a.n. GUBERNUR RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,



[Signature]
EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

